



Kebijakan Terpadu Wilmar

Penilaian Cepat

Laporan Menyeluruh

Refineri

PT Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung

dan

PT Multimas Nabati Asahan Paya Pasir

Jakarta

April 2016

I. Disclaimer

Laporan ini disusun oleh TFT untuk digunakan oleh Perusahaan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai referensi atau dikutip oleh pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari TFT.

TFT sangat berhati-hati dalam penulisan laporan ini, tetapi informasi yang tersedia dalam laporan ini belum diverifikasi secara independen oleh pihak lain. Tidak ada jaminan, baik secara tersurat maupun tersirat, atas hasil ulasan maupun isi dari laporan ini. Oleh karena itu, TFT tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dihasilkan dari kesalahan, kelalaian, atau kesalahpahaman yang dibuat oleh pihak lain.

Resiko atas penggunaan laporan tanpa pernyataan tertulis dari TFT oleh pihak ketiga yang tidak sah ditanggung oleh pihak ketiga tersebut dan TFT tidak memiliki tanggung jawab apa pun terhadap pihak ketiga yang tidak sah.

Temuan, pendapat atau rekomendasi yang tertulis dalam laporan ini berdasarkan keadaan dan fakta yang ditemukan saat TFT melakukan kunjungan ke lapangan. Apabila terdapat perubahan atas keadaan dan fakta yang terdapat dalam laporan ini, maka dapat mempengaruhi temuan, pendapat atau rekomendasi dalam laporan ini.

Laporan ini tidak dapat disalin atau digandakan tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan dan TFT.

II. Ucapan Terima Kasih

Wilmar dan TFT berterima kasih atas dukungan dari semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kerja sama ini. Colgate memiliki jaringan sumber pengadaan dengan rantai pasok refinari Kuala Tanjung dan telah menyiapkan dana untuk kegiatan lanjutannya di masa mendatang guna memperbaiki praktik-praktik dalam rantai pasok ini. Colgate memiliki komitmen sendiri terhadap pengadaan minyak sawit dari sumber berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam komitmennya terhadap penanganan deforestasi¹.

Terdapat banyak pihak (dari kalangan internal maupun pemasok pihak ketiga) yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, pengalaman, dan keahlian mereka pada proses ini, yang merupakan elemen penting dalam perjalanan menuju perubahan.

Informasi rinci mengenai perusahaan maupun individu tertentu tidak dicantumkan dalam laporan ini untuk menghormati data serta informasi yang bersifat komersial dan rahasia.

¹ <http://www.colgate.com/app/Colgate/US/Corp/LivingOurValues/Sustainability/Deforestation.cvsp>

Daftar Isi

- I. Disclaimer ii
- II. Ucapan Terima Kasih ii
- III. Daftar Isi iii
- IV. Ringkasan Eksekutif iv
- A. Pendahuluan..... 6
- A1. Kebijakan Terpadu Wilmar 6
- A2. Prioritas Kunjungan Pabrik 6
- A3. Menghadirkan Perubahan..... 6
- A4. Lingkup Penilaian..... 7
- B. Kemajuan Rencana Transformasi Agregator/Refineri (ART) 9
- B1. Proses Penentuan Pabrik Prioritas (MPP) & Kemajuan Seleksi..... 9
- C. Tinjauan Rantai Pasokan Kuala Tanjung dan Paya Pasir 10
- C1. Kepatuhan Terhadap Hukum 10
- C2. Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Penting 12
- C3. Pengelolaan Dampak Lingkungan 14
- C4. Tidak ada Eksploitasi Terhadap Pekerja Dan Penduduk Lokal 16
- C5. Penciptaan Nilai Bersama..... 18
- C6. Kebertelusuran 19
- D. Pembahasan Dan Langkah Selanjutnya..... 20
- APENDIKS 1: RINGKASAN DARI SELURUH TEMUAN..... 21

III. Ringkasan Eksekutif

Lima belas pabrik kelapa sawit (PKS) telah dipilih dari sampel pabrik "prioritas utama" yang diidentifikasi melalui Proses Penentuan Pabrik Prioritas² (MPP) yang disiapkan pada bulan Desember 2014 dan kemudian diperbarui pada bulan Juli 2015, dari total 153 PKS yang memasok refineries Kuala Tanjung dan Paya Pasir, Sumatera, Indonesia.

Kunjungan lapangan telah dilakukan ke 15 PKS tersebut dan basis pasokannya di Sumatera. Ringkasan seluruh temuan dari ke-15 pabrik dan basis pasokannya dapat ditemukan di Lampiran 1. Penilaian dilakukan oleh Tim TFT bersama dengan Tim Wilmar.

Laporan ini menggambarkan ringkasan temuan dari semua kunjungan yang dilaksanakan berdasarkan rencana Transformasi Agregator/Refineri (ART) Kuala Tanjung dan Paya Pasir, dan bermaksud menyajikan sejumlah gagasan kepada pembaca tentang situasi saat ini di lapangan dan bidang-bidang yang membutuhkan pembenahan. Berbagai tindakan dan rekomendasi telah diusulkan untuk mengatasi persoalan ini secara efektif. Keterlibatan berbagai pihak akan sangat penting untuk menghadirkan perubahan yang diperlukan, dan pabrik yang berada dalam rantai pasokan perlu mempunyai upaya kuat dalam mendorong transformasi positif melalui basis pasokan Tandan Buah Segar (TBS).

Temuan Utama

Temuan positif:

Dalam hal kepatuhan hukum, pabrik yang dikunjungi dan perkebunan intinya telah memenuhi berbagai persyaratan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Banyak perusahaan yang dikunjungi juga telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dirancang untuk melestarikan dan melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) banyak yang telah dikelola dengan baik dan memiliki tempat penyimpanan sementara. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa semua perusahaan telah memasukkan petani dalam rantai pasok sebagai mitra pemasok TBS dan secara umum PKS telah mengetahui lokasi geografis sumber asal pasokan TBS.

Bidang perbaikan:

Kepatuhan Terhadap Hukum

Kebanyakan petani belum mempunyai Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) yang dipersyaratkan oleh peraturan pemerintah; ini adalah situasi yang lazim ditemui di seluruh Indonesia karena petani sering kali tidak mengetahui

² http://www.tft-transparency.org/app/uploads/2015/10/Mill-Prioritisation-Process_Dec-2015.pdf

kewajiban mereka untuk mematuhi persyaratan hukum. Meskipun semua kebun telah mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU), sebagian HGU belum dikeluarkan karena keterlambatan dalam proses persetujuan; Oleh karena itu, perbaikan dalam hal kepatuhan hukum merupakan sesuatu yang perlu dilakukan.

Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Penting

Sebagian perusahaan yang telah melakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) tidak melaksanakannya sesuai HCV Toolkit Indonesia 2008, dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan untuk melestarikan KBKT memerlukan perbaikan yang sejalan dengan praktik-praktik terbaik. Perusahaan dengan lahan pencadangan yang belum dibangun belum melakukan studi Stok Karbon Tinggi (SKT) untuk mengidentifikasi kawasan konservasi dengan stok karbon tinggi.

Lahan Gambut

Pengelolaan gambut perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan Praktik Manajemen Terbaik seperti diuraikan dalam 'Panduan RSPO tentang Praktik Manajemen Terbaik budidaya kelapa sawit yang ada di lahan gambut', Juni 2012 (terutama terkait pengelolaan air, pencegahan kebakaran, penggunaan pupuk, amblasan lahan atau *subsidence*, dan tutupan vegetasi).

Pengelolaan Dampak Lingkungan

Sejumlah perusahaan ditemukan masih menggunakan bahan kimia Kelas 1A & 1B yang dilarang oleh WHO, dan Paraquat, sedangkan hampir semua tempat pembuangan limbah dikelola secara kurang memadai. Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) umumnya ditemukan kurang dikelola dengan baik dan pada sebagian kecil kasus pengelolaan tempat penyimpanan bahan kimia juga didapati kurang layak dan tidak memenuhi standar terkait.

Pekerja dan Masyarakat

Temuan studi menunjukkan hampir semua perusahaan belum melakukan studi dampak sosial dan sebagian membutuhkan perbaikan praktik manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai standar, dan memastikan semua karyawan memperoleh kontrak kerja yang dengan jelas menguraikan persyaratan kerja mereka. Banyak perusahaan membutuhkan pelaksanaan prosedur pengaduan dan proses resolusi konflik yang tepat.

Penciptaan Nilai Bersama

Hampir semua perusahaan perlu meningkatkan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam rantai pasokan yang bebas deforestasi dengan mendukung mereka melalui contoh-contoh praktik yang baik.

Kebertelusuran

Temuan menunjukkan sebagian besar perusahaan membutuhkan pengembangan sistem kebertelusuran yang terdokumentasi agar mereka dapat memastikan keterlacakan sumber pasokan TBS.

A. Pendahuluan

A1. Kebijakan Terpadu Wilmar

Bertolak dari pemahaman bahwa industri sawit harus berubah untuk memastikan industri ini tetap berkelanjutan dan menguntungkan dalam jangka panjang, Wilmar International Limited mencetuskan komitmen pada Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa lahan gambut, dan Tanpa Eksploitasi. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan terpadu ini berlaku untuk semua operasi Wilmar di seluruh dunia dan semua mitra pemasok di mana Wilmar membeli atau menjalin hubungan dagang. Sebagai bagian dari proses verifikasi mitra pemasok terkait kesesuaiannya dengan Kebijakan Terpadu Wilmar, dilakukan penilaian pada pabrik dan petani pemasok Wilmar di refinери Kuala Tanjung dan Paya Pasir, Sumatera, Indonesia.

A2. Prioritas Kunjungan Pabrik

Guna memprioritaskan pabrik mana yang dikunjungi, terlebih dahulu dilakukan proses MPP. Proses ini menganalisis baik atribut spasial maupun non-spasial dari masing-masing PKS. Atribut spasial mencakup informasi tentang kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum, kawasan penting keanekaragaman hayati, daerah lahan gambut, dan potensi gangguan pada kawasan hutan dalam estimasi basis pasokan sebuah PKS. Atribut non-spasial MPP meliputi kebijakan keberlanjutan suatu PKS, status sertifikasi ISPO & RSPO, volume pasokan ke refinери, dan informasi yang dilaporkan secara publik. Metode ini membantu memprioritaskan kunjungan ke pemasok berdasarkan potensi risiko terkait faktor lingkungan dan sosial yang berhubungan dengan PKS dan basis pasokannya (perkebunan dan petani). Dari pabrik berprioritas lebih tinggi, 15 PKS pemasok dipilih untuk kunjungan lapangan (atau sekitar 10% dari pabrik yang memasok TBS ke refinери Kuala Tanjung dan Paya Pasir). Laporan ini menyajikan temuan menyeluruh dari 15 PKS dan pemasok TBS (baik terintegrasi maupun mitra pihak ketiga) yang dikunjungi sepanjang tahun kalender 2015. Usulan tindakan dan rekomendasi disertakan dalam laporan yang disusun guna membantu proses transformasi dan perbaikan terus-menerus pada basis pasokan, sehingga dapat sesuai dengan Kebijakan Terpadu Wilmar.

A3. Menghadirkan Perubahan

Laporan tersendiri ditulis untuk setiap entitas yang dikunjungi (pabrik, kebun, petani), yang menguraikan secara rinci temuan di entitas tertentu dan memberikan rekomendasi serta langkah yang dapat ditempuh untuk perbaikan. Sebagai bagian dari proses pelibatan yang mendalam, entitas yang disasar akan ditinjau kembali untuk membahas pelaksanaan tindakan yang diusulkan dan menyiapkan rencana aksi yang praktis untuk pemantauan berkesinambungan. PKS dan petani di basis pasokan refinери Kuala Tanjung dan Paya Pasir yang tidak dikunjungi akan digandeng sebagai bagian dari upaya pelibatan yang lebih luas

dalam berbagi temuan umum. Entitas tersebut akan ditulis dalam laporan keseluruhan yang menjelaskan temuan umum yang diperoleh dalam seluruh kunjungan, dan mengusulkan tindakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan persoalan umum yang ditemukan. Pelatihan dan bantuan yang disesuaikan dengan isu-isu umum akan diselenggarakan untuk membantu entitas yang ada di basis pasokan.

A4. Lingkup Penilaian

Laporan ini menyajikan berbagai temuan dari 15 kunjungan lapangan ke PKS yang telah ditentukan dan sampel mitra pemasok TBS baik yang terintegrasi maupun pihak ketiga. Pemasok TBS mencakup kebun dan petani. Agen (*dealer*) juga merupakan pemasok TBS utama ke pabrik yang dikunjungi di kawasan ini. *Dealer* dilibatkan sebagai bagian dari kunjungan lapangan dengan tujuan agar diperoleh pemahaman mengenai lingkup pasokan mereka; dan temuannya dicantumkan dalam laporan ini. Sampel dari mitra pemasok setiap pabrik yang dikunjungi pada kebanyakan kasus dipilih oleh TFT dan Wilmar berdasarkan daftar pemasok masing-masing pabrik sebelum, dan terkadang di awal, kunjungan. Pemasok yang dipilih sering kali pemasok dengan volume pasokan lebih besar ke PKS serta yang berada di daerah yang secara geografis adalah prioritas. Ketersediaan pemilik/manajemen juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam beberapa kasus. Penting untuk dicatat bahwa pemasok di Indonesia pada mulanya enggan untuk ikut terlibat di tahap awal proses ini, namun keengganan yang dirasakan tersebut berkurang dari waktu ke waktu. Terdapat satu kasus di mana pemasok tidak transparan dalam semua bidang operasional mereka atau seluruh dokumen yang diminta untuk dikaji sebagai bagian dari penilaian. Temuan dari kunjungan lokasi tersebut tidak dimasukkan dalam laporan ini karena tidak valid mengingat informasi yang tidak memadai; sebagai gantinya, kunjungan ke lokasi lain dicantumkan pada laporan ini.

Kategori kebun yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kategori	Singkatan	Keterangan
Kebun (<i>Estate</i>)	Est.	Kebun adalah area perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh satu entitas dengan tujuan menghasilkan Produksi Buah Sawit. Sebelum membangun kebun di atas tanah negara, perusahaan harus mendapatkan izin budidaya secara resmi dalam bentuk HGU. Perkebunan juga dapat didirikan tanpa HGU di atas lahan di mana individu/entitas telah memperoleh kepemilikannya melalui cara lain, seperti hak milik. Kebun umumnya memiliki luas lebih dari 25 ha sedangkan perkebunan yang lebih kecil tunduk pada persyaratan hukum/peraturan yang lebih sedikit. Total area maksimum yang dapat dikelola oleh satu perusahaan yang didirikan untuk usaha perkebunan adalah 100.000 ha, namun tatanan hukum mengizinkan perusahaan untuk secara praktis memiliki luas keseluruhan kebun yang tidak terbatas.
Petani (<i>Smallholder</i>)	SH	Terdapat sebuah kerangka hukum di Indonesia mengenai pendirian perkebunan rakyat untuk keperluan budidaya sawit dan kepemilikan

		<p>lahan ; namun ada ambiguitas antara hukum adat dan hukum formal yang mengatur soal tanah, dan sejumlah klaim berbeda atas tanah merupakan hal umum di Indonesia. Perkebunan rakyat wajib didaftarkan secara resmi ke bupati/walikota dan memperoleh STD-B. Petani dapat menunjukkan kepemilikan tanah melalui sertifikat hak milik (SHM) atau surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan kepala desa (Surat Keterangan Tanah atau "SKT"). Aturan hukum yang menyangkut perkebunan rakyat dengan luas kurang dari 25 ha terhitung tidak terlalu banyak.</p>
--	--	--

Penilaian dilakukan terhadap pabrik, kebun, dan petani yang dikunjungi terkait kebijakan terpadu Wilmar. Penilaian tidak dilakukan sebagaimana halnya auditor atau lembaga sertifikasi, sebaliknya pendekatan TFT terhadap kunjungan lapangan tersebut memberi peluang untuk memberikan saran yang mungkin membantu pemasok memenuhi Ekspektasi Pasar. Tujuannya adalah bekerja sama dengan pabrik, kebun, dan petani untuk menciptakan solusi pragmatis dan kolaboratif menuju perbaikan. Walaupun tidak meliputi semua kriteria kebijakan dengan cara menyeluruh di tiap lokasi, penilaian secara luas mencakup hal-hal berikut:

1. Tidak ada deforestasi di atas lahan yang memiliki NKT atau wilayah SKT.
2. Tidak ada pembangunan di lahan gambut.
3. Tidak ada eksploitasi hak-hak pekerja, masyarakat adat, dan komunitas lokal.

Laporan kunjungan yang dihasilkan menguraikan kekuatan dan kelemahan dari praktik manajemen dan operasional yang diamati dan dikaji selama kunjungan penilaian, dan memberikan contoh (Rekomendasi) tentang kekurangan mana yang teridentifikasi membutuhkan penanganan dan perhatian operasional yang bersifat segera maupun jangka panjang. Hal ini ditekankan untuk memastikan bahwa integritas rantai pasokan Wilmar tetap terjaga dan harus diprioritaskan. Perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar, jika bukan semua, isu yang menjadi sorotan dalam laporan merupakan hal lazim yang ditemukan di industri sawit secara keseluruhan, dan tidak spesifik untuk rantai pasokan Wilmar saja.

B. Kemajuan Rencana Transformasi Agregator/Refineri (ART)

B1. Proses Penentuan Pabrik Prioritas (MPP) & Kemajuan Seleksi

MPP dilaksanakan untuk mengidentifikasi pabrik berprioritas tertinggi yang menghasilkan ke-15 pabrik yang dipilih untuk kunjungan lapangan.


Tabel 1: Ringkasan MPP

No.	Item	Total
1	Identifikasi dan verifikasi pabrik pemasok	153
2	Pabrik yang dikunjungi dipilih melalui proses MPP menggunakan data spasial maupun non-spasial dengan mempertimbangkan potensi untuk memanfaatkan perubahan.	15

C. Tinjauan Rantai Pasokan Kuala Tanjung dan Paya Pasir

Bagian ini merangkum kekuatan dan kelemahan yang terkait kepatuhan terhadap kebijakan yang diamati selama kunjungan lapangan. Kekuatan dan kelemahan yang diuraikan di bawah ini telah dicatat dan dibandingkan dengan masing-masing tujuan dari Kebijakan Wilmar. Rincian lebih lanjut dari kriteria dan observasi yang digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap seluruh tujuan kebijakan itu tersedia dalam laporan ringkas dan laporan tiap entitas untuk masing-masing pabrik yang dikunjungi.

Gambar 1. Jumlah temuan yang memerlukan tindak lanjut pada keempat kriteria



C1. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Terkait kepatuhan hukum, PKS dan perkebunan intinya didapati telah memenuhi berbagai persyaratan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundangan terkait di Indonesia. Ini termasuk izin dan sertifikat yang diperlukan, termasuk: SIUP³, SITU, NPWP, TDP, IUP, IUPP, HO, SIO Peralatan, SIO Operator, AMDAL, RKL-RPL, dan HGU. Bidang tertentu dari kepatuhan hukum yang membutuhkan perhatian telah diidentifikasi pada

³ SIUP – Surat Izin Usaha Perdagangan, SITU – Surat Izin Tempat Usaha, NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak, TDP – Tanda Daftar Perusahaan, IUP – Izin Usaha Perkebunan, IUPP – Izin Usaha Pabrik, HO – Surat Izin Gangguan, SIO – Surat Izin Operasi Peralatan, SIO - Surat Izin Operasi Operator, AMDAL – Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, RKL – Rencana Pengelolaan Lingkungan, RPL – Rencana Pemantauan Lingkungan, HGU – Hak Guna Usaha,

tabel di bawah ini.

Tabel 2: Rekomendasi terkait Kepatuhan Terhadap Hukum

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Sebagian besar petani dengan luas lahan total ≥ 25 ha yang menjadi mitra pemasok tidak memiliki IUP-B sebagaimana diwajibkan oleh peraturan pemerintah.	PKS/Kebun Inti harus memberikan penerangan dan pemahaman kepada pemasok terkait (<i>smallholder</i> dengan total luas lahan ≥ 25 ha) mengenai pentingnya memperoleh - IUP-B dari Dinas Pertanian setempat.	SH
Sebagian perusahaan belum memperoleh HGU yang merupakan representasi utama dari hak budidaya untuk operasional industri perkebunan. HGU diperlukan sebagai tanda bukti kepemilikan lahan atas tanah milik negara dan dapat berupa tanah hak milik yang diperoleh dari masyarakat atau mungkin mengelilingi (<i>enclave</i>) lahan yang mana masyarakat tidak setuju untuk melepaskannya. Proses memperoleh HGU di Indonesia dapat memakan waktu beberapa tahun karena berbagai alasan, termasuk namun tidak terbatas pada ambiguitas yang disebabkan oleh tiadanya suatu sistem terpadu untuk mengelola kepemilikan lahan di Indonesia.	Perusahaan yang belum memperoleh HGU harus menyusun rencana dan waktu untuk menyelesaikan berbagai isu yang menghambat penerbitan HGU.	Est.
Beberapa perusahaan belum memperoleh SIO Operator untuk peralatan mereka (atau memiliki izin yang telah habis masa berlakunya) sebagaimana diwajibkan oleh peraturan pemerintah.	PKS yang tidak memiliki SIO Operator yang masih berlaku harus segera mengajukan permohonan izin yang diperlukan. Ketiadaan izin yang masih berlaku sering kali merupakan akibat dari praktik manajemen (dan sistem) yang kurang efektif yang lalai memastikan bahwa izin yang sah harus diperoleh dan diperbarui sesuai peraturan terkait.	PKS
Sejumlah perusahaan yang dikunjungi belum memperoleh Izin Pembuangan Limbah Cair.	Pabrik yang belum memperoleh Izin Pembuangan Limbah Cair perlu segera mengajukan permohonan izin tersebut pada dinas lingkungan setempat yang berwenang.	PKS

	Ketiadaan izin yang masih berlaku sering merupakan akibat dari praktik manajemen (dan sistem) yang kurang efektif, yang lalai memastikan bahwa izin yang sah harus diperoleh dan diperbarui sesuai dengan peraturan terkait.	
--	--	--

C2. PERLINDUNGAN KAWASAN BERNILAI KONSERVASI PENTING

Banyak perusahaan yang dikunjungi memiliki komitmen pada pelestarian kawasan NKT dan beberapa perusahaan terlibat dalam kegiatan khusus yang dirancang untuk melestarikan dan melindungi kawasan tersebut. Contoh perlindungan/pengelolaan KBKT yang diamati meliputi pengayaan zona sempadan sungai melalui penanaman pohon dan larangan berburu di KBKT yang dicadangkan. Kendati sebagian perusahaan memiliki dokumen yang berkaitan dengan identifikasi kawasan NKT, penggunaan pendekatan praktik manajemen NKT terbaik tidak ditemukan sebagai sesuatu yang umum.

Tabel 3: Rekomendasi terkait Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Penting

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Tidak semua perusahaan melaksanakan penilaian NKT dan belum semua dari yang sudah ada melakukannya sesuai HCV Toolkit Indonesia 2008.	Penilaian NKT harus dilakukan sejalan dengan HCV Toolkit Indonesia 2008, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut: identifikasi, konsultasi publik, dan tinjauan mitra sejawat (<i>peer review</i>). Semua penilaian NKT harus dilakukan oleh Penilai NKT Berlisensi yang terdaftar pada HCV Resource Network. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan harus disusun dan mengakomodasi upaya pemantauan dan pengelolaan NKT serta KBKT sebelum pembukaan lahan baru dilakukan.	<i>Est.</i>
Beberapa perusahaan ditemukan memiliki area yang belum dikembangkan di perkebunan mereka dan belum berkomitmen untuk melaksanakan analisis Stok	Perusahaan dengan area lahan yang belum dikembangkan di konsesi mereka harus melakukan studi SKT yang mengacu pada Pendekatan High Carbon Stock	<i>Est.</i>

<p>Karbon Tinggi (SKT) sebelum melakukan setiap kegiatan pembangunan baru.</p>	<p>(HCS) Toolkit dan menggunakan jasa praktisi SKT terdaftar. Rencana pengelolaan & pemantauan terkait akan perlu disusun dengan mengakomodasi pengelolaan dan pemantauan kawasan NKT dan SKT sebelum melakukan pembukaan lahan baru.</p>	
<p>Analisis citra satelit menunjukkan bahwa perluasan kebun petani terus terjadi, termasuk di areal yang mengandung potensi NKT dan hutan SKT.</p>	<p>Memfasilitasi masuknya petani dalam Rantai Pasokan Bebas Deforestasi dengan mengomunikasikan detail kebijakan Tanpa Deforestasi pada petani dan menyediakan akses informasi bagi petani mengenai praktik industri terbaik dalam pengembangan kebun.</p>	<p><i>SH</i></p>
<p>Rencana Pengelolaan dan Pemantauan untuk kawasan konservasi/NKT tidak sejalan dengan praktik terbaik. Sebagai contoh, zona sempadan sungai tidak selalu dibiarkan berhutan dan dalam kasus di mana perkebunan telah berdiri di dekat zona tepi sungai, kebun itu tidak selalu dikelola dengan baik melalui, misalnya, menanam spesies endemik. Di samping itu, pemantauan spesies keanekaragaman hayati di kawasan NKT yang telah diidentifikasi jarang ditemukan.</p>	<p>Setelah penilaiannya selesai, Rencana Pengelolaan dan Pemantauan NKT harus disiapkan dan dilaksanakan sejalan dengan rekomendasi dalam laporan NKT.</p>	<p><i>Est.</i></p>
<p>Manajemen lahan gambut oleh sebagian perusahaan dan petani tidak sesuai dengan Praktik Manajemen Terbaik untuk gambut. Kebanyakan petani tidak membangun kanal dan apabila mereka telah membangun kanal, sering kali kanal itu tidak dioperasikan sesuai dengan praktik terbaik untuk mengatur permukaan air di area gambut.</p>	<p>Jika perkebunan telah dibangun di lahan gambut, Praktik Manajemen Terbaik perlu dikelola sesuai dengan "Panduan RSPO tentang Praktik Manajemen Terbaik budidaya sawit yang ada di lahan gambut", per Juni 2012 (terutama terkait pengelolaan air, pencegahan kebakaran, penggunaan pupuk, <i>subsidence</i>, danutupan vegetasi).</p>	<p><i>Est., SH</i></p>



Gambar 2. Penanaman baru di sekitar aliran sungai



Gambar 3. Area kebun di lahan gambut dengan sebuah pohon sawit yang meliuk



Gambar 4. Saluran pembuangan kanal yang tidak terawat



Gambar 5. Area gambut yang belum dibangun

C3. PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN

Secara umum, limbah B3 didapati telah dikelola dengan baik dan tempat penyimpanan sementara untuk B3 telah dibangun. Limbah padat maupun Limbah Cair Kelapa Sawit (LKCS) didapati telah dimanfaatkan secara rutin untuk *land application* guna meningkatkan kesuburan tanah.

Tabel 4: Rekomendasi terkait Pengelolaan Dampak Lingkungan

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Beberapa perusahaan telah mengadakan pelatihan tingkat minimum mengenai penanganan limbah B3 bagi personelnya.	Pelatihan lebih komprehensif diperlukan bagi personel yang menangani limbah B3 untuk memastikan praktik terbaik serta	<i>Estate</i>

	menjamin aspek keamanan dan administrasi pengelolaan limbah B3.	
Pemeriksaan medis bagi personel yang menangani atau bekerja dengan bahan kimia belum dilakukan secara rutin di sejumlah perusahaan.	Pemeriksaan medis diperlukan bagi personel yang terpapar bahan berbahaya, seperti personil yang bertugas atau beraktivitas dalam pengelolaan limbah B3, pegawai laboratorium, penyemprot gulma, personel SSB, dll	<i>Mill, Est.</i>
Sejumlah perusahaan masih menggunakan bahan kimia kategori Kelas 1A & 1B yang dilarang oleh WHO dan <i>Paraquat</i> . Bahan kimia Kelas 1A dan 1B tidak dilarang menurut peraturan perundangan Indonesia, tetapi Kementerian Pertanian mewajibkan bahan kimia seperti <i>Paraquat</i> untuk dikelola dan dikontrol secara cermat. Meski begitu, dianjurkan agar bahan kimia tersebut diganti dengan alternatif yang lebih aman.	Bahan kimia yang dikategorikan sebagai Kelas 1A dan 1B WHO tidak boleh digunakan dan diganti dengan bahan kimia yang memiliki fungsi yang sama namun diizinkan berdasarkan peraturan terkait, misalnya mengganti <i>Paraquat</i> dengan alternatif yang aman.	<i>Est.</i>
Hampir semua tempat pembuangan sampah yang diamati ditemukan dalam pengelolaan yang tidak memenuhi syarat. Contohnya, pemisahan sampah didapati jarang dilakukan dan limbah domestik sering dibuang untuk sementara di TPA di lokasi dengan sampah anorganik ditimbun bersama sampah organik. Dalam beberapa kasus limbah juga dibakar.	Memastikan bahwa TPA yang dikelola dibangun/digunakan dan sampah organik dipisahkan dari sampah anorganik.	<i>Mill, Est.</i>
Penyimpanan bahan kimia di beberapa perusahaan dan petani belum dikelola dengan baik. Bahan kimia disimpan bersama bahan lain dan tidak dilengkapi dengan lembar data keselamatan bahan (LDKB/MSDS).	Membangun fasilitas penyimpanan bahan kimia yang memadai. Memastikan semua bahan kimia dilengkapi dengan LDKB/MSDS dan pencatatannya dipelihara dengan baik.	<i>Est., SH</i>



Gambar 6. Penyimpanan Bahan Kimia di Sebuah Pabrik



Gambar 7. Sebuah TPA



Gambar 8. Menara Api



Gambar 9. Pembakaran jangkar kosong

C4. TIDAK ADA EKSPLOITASI TERHADAP PEKERJA DAN PENDUDUK LOKAL

Secara umum, fasilitas pendidikan dan kesehatan telah tersedia dan dalam kondisi yang wajar. Hampir semua perusahaan ditemukan telah memiliki fasilitas klinik dan sekolah. Hubungan dengan masyarakat sekitar di hampir semua perusahaan yang dikunjungi juga didapati positif. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan telah membayar upah karyawan mereka secara tepat waktu dan dengan jumlah yang melebihi ketentuan upah minimum.

Tabel 5: Rekomendasi terkait Tidak Ada Eksploitasi terhadap Pekerja dan Penduduk Lokal

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Hampir semua perusahaan belum melakukan studi dampak sosial sebagai bagian dari perencanaan manajemen sosial.	Melakukan Studi Dampak Sosial untuk merumuskan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan yang berkaitan dengan aspek sosial dalam rangka meminimalkan potensi konflik.	<i>Mill, Est.</i>
Di sejumlah perusahaan manajemen K3 belum dilakukan secara teratur/konsisten, misalnya masih ada kekurangan yang diamati dalam hal ketersediaan HIRA, alat pemadam kebakaran, APD, prosedur K3 yang relevan, struktur organisasi Komite K3, dan keberadaan Ahli K3 yang diperlukan.	Membangun kapasitas sumber daya manusia dalam kaitannya dengan Sistem Manajemen K3 untuk memastikan bahwa pelaksanaan K3 merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan operasional.	<i>Mill, Est.</i>
Di sebagian perusahaan, fungsi ketenagakerjaan yang terkait kontrak kerja, serikat buruh, fasilitas perumahan karyawan, tim tanggap darurat, kesehatan kerja, dan asuransi kecelakaan belum sesuai dengan peraturan yang relevan.	Pemahaman, dan kompetensi dalam hal, penerapan peraturan ketenagakerjaan nasional serta Kebijakan Wilmar harus diperkuat melalui lokakarya/pelatihan yang ditujukan bagi staf dan pihak yang bertanggung jawab.	<i>Mill, Est.</i>
Pada beberapa perusahaan, tidak ada kebijakan yang berkaitan dengan usia minimum kerja, kerja paksa/ijon, akses pemulihan hak, perlindungan saksi pelapor (<i>whistle-blower</i>), dan pencegahan pelecehan seksual.	Menyelenggarakan lokakarya/pelatihan tentang pelaksanaan aspek 'tidak ada eksploitasi' untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan kontrak kerja, kerja paksa/ijon, akses pemulihan hak, perlindungan <i>whistle-blower</i> , dan pencegahan pelecehan seksual.	<i>Mill, Est.</i>
Mekanisme pelaksanaan prosedur penanganan pengaduan belum dikembangkan di sebagian besar perusahaan. Mekanisme tersebut harus memastikan bahwa komite pengaduan pada taraf tertentu mempunyai kemandirian dari manajemen perusahaan untuk menjamin ketidakberpihakannya, misalnya melalui pelibatan serikat pekerja.	Menempatkan mekanisme untuk menangani pengaduan dengan ruang lingkup yang mencakup keluhan internal maupun eksternal.	<i>Mill, Est.</i>



Gambar 10. Klinik di area pemukiman sebuah kebun



Gambar 11. TK di sebuah kebun



Gambar 12. Pekerja sedang melakukan penyemprotan



Gambar 13. Seorang pekerja di pabrik tidak mengenakan APD

C5. PENCIPTAAN NILAI BERSAMA

Semua perusahaan telah menyertakan petani dalam rantai pasokan mereka sebagai mitra pemasok TBS.

Tabel 6: Rekomendasi terkait Penciptaan Nilai Bersama

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Kontrak dengan mitra pemasok TBS pihak ketiga tidak menyertakan persyaratan terkait standar K3, kebijakan NDPE, Kebertelusuran, dan Transparansi.	Perusahaan-perusahaan ini harus melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait standar K3, kebijakan NDPE, Kebertelusuran, dan Transparansi serta membantu pemasok pihak ketiga untuk memahami pentingnya memasukkan persyaratan tersebut dalam kontrak pasokan.	Mill



Gambar 14. Papan pengumuman harga TBS



Gambar 15. Daftar harga TBS

C6. KEBERTELUSSURAN

Sebagian perusahaan yang dikunjungi ditemukan telah memiliki data/catatan tentang pemasok TBS mereka dan perusahaan ini umumnya mengetahui lokasi geografis sumber pasokan TBS mereka.

Tabel 7: Rekomendasi terkait Kebertelusuran

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Sebagian besar perusahaan belum menetapkan sistem kebertelusuran secara formal yang terdiri dari prosedur dan dokumen rantai pasokan; atau menetapkan (bersama dokumen pendukung) penanggung jawab sistem ini.	Perusahaan-perusahaan ini harus menetapkan sistem kebertelusuran termasuk prosedur dan catatan dari pemasok yang meliputi koordinat lahan petani; dan menetapkan (bersama dokumen pendukung) seseorang yang bertugas mengelola sistem ini.	Mill



Gambar 16. TPH untuk TBS yang dihasilkan petani



Gambar 17. Penentuan mutu (*grading*) TBS di pabrik

D. PEMBAHASAN & LANGKAH SELANJUTNYA

Tindakan yang diambil untuk menangani temuan yang diperoleh selama kunjungan lapangan ke pabrik dan pemasok TBS akan menjadi dasar sebuah rencana aksi (bagi pabrik yang sudah dinilai) untuk menjembatani kesenjangan di bidang yang permasalahannya telah teridentifikasi. Wilmar, dengan dukungan TFT, akan kembali melibatkan pabrik untuk membahas dan menyepakati pendekatan yang paling tepat guna memastikan isu-isu yang diidentifikasi dibahas secara efektif dan tepat waktu.

- a. Wilmar perlu meminta pabrik-pabrik tersebut untuk:
 - i. Menindaklanjuti dan menutup kesenjangan yang ditemukan dalam laporan masing-masing entitas
 - ii. Mendorong dan memantau upaya pemasok TBS untuk menutup kesenjangan yang ditemukan dalam laporan entitas mereka
 - iii. Melaksanakan panduan transformasi (rekomendasi dan tindakan yang diusulkan)
 - iv. Memberikan informasi perkembangan terbaru setiap triwulan pada Wilmar

Kesamaan di antara temuan dari entitas yang dikunjungi menunjukkan ada kemungkinan bahwa pemasok lain di lingkup area pasokan Refineri yang bersangkutan menghadapi masalah serupa, dan terdapat peluang untuk melakukan pendekatan terhadap berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa proses pemilihan pabrik dirancang untuk berfokus pada pabrik dan perkebunan yang mungkin memiliki kelemahan dalam implementasi kebijakan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

TFT dan Wilmar akan memanfaatkan temuan umum ini untuk memperkenalkan dan mendorong rencana ART dengan pemasok lain (yang belum dinilai) di basis pasokan Refineri Kuala Tanjung dan Paya Pasir. Hal ini harus dilakukan secara paralel sambil tetap melibatkan kembali ke-15 pabrik yang telah dinilai dalam sebuah rencana aksi.

Untuk memberdayakan rantai pasokan, diusulkan langkah-langkah di tataran yang lebih luas sebagai berikut:

- Memadukan pabrik-pabrik di lingkup area pasokan ke dalam kelompok-kelompok regional
- Berdasarkan isu-isu yang diidentifikasi dalam laporan menyeluruh ini, menyelenggarakan lokakarya untuk menyajikan isu-isu, membahas solusi, dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan praktik-praktik yang dilakukan.

APENDIKS 1: RINGKASAN DARI SELURUH TEMUAN⁴

Legend		There is no legal breach	No development of High Carbon Stock (HCS) Forests	No development of High Conservation Value (HCV) Areas	No development on peat regardless of depth	Best Management Practices for existing plantations on peat	Where feasible, explore options for peat restoration by working with experts, stakeholders and communities	Minimisation of environmental impacts	No burning	No use of highly hazardous pesticides	Facilitate the inclusion of smallholders into the supply chain	The company is committed to transparency	The company is committed to long term financial and economic viability	Traceability
Palm Oil Mill	Entity Type	Legal Compliance	Protection of Key Conservation Value Areas					Environment Impacts Management			Creation of Shared Values			Traceability
Total		13	5	9	4	8	5	15	8	9	10	7	3	13
Percentage		87%	33%	60%	27%	53%	33%	100%	53%	60%	67%	47%	20%	87%
Mill 1	Mill	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	1	1	NE	1
	Est	0	NA	NA	NA	1	1	1	0	1	NA	0	NE	NA
	SH	0	NA	NA	NA	1	1	1	0	1	NA	0	NE	NA
	SH	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	NA	0	NA	NA
	SH	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	NA	0	NA	NA
Mill 2	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	1	0	0	1
	Est	0	1	0	NA	NA	NA	1	0	1	NA	0	0	NA
	Est	0	1	0	NA	NA	NA	1	0	1	NA	0	0	NA
	SH	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	NA	NA	NA	NA
	SH	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	NA	NA	NA	NA
Mill 3	Mill	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	1	0	NE	1
	Est	1	1	1	NA	1	NA	1	1	1	0	1	NE	NA
	Est	1	NE	NE	NA	NA	NA	1	0	0	NE	NE	NE	NA
	Est	1	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	NA	NA	NE	NA
	SH	0	0	0	NA	NA	NA	0	0	1	0	0	0	NA
	SH	0	0	0	NA	NA	NA	0	0	1	0	0	0	NA
Mill 4	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	1	1	0	1
	Est	0	NA	1	1	1	1	1	0	0	NA	1	0	NA
	SH	0	NA	NA	NA	NE	NE	NE	NE	NE	NA	NA	NA	NA
	SH	1	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mill 5	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	1	1	1	1
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	NE	0	NE	NE
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	NE	0	NE	NE
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	NE	0	NE	NE
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	NE	0	NE	NE
Mill 6	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
	Est	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	NA
	SH	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	NA	NA	NA	NE
	SH	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	NA	NA	NA	NE
Mill 7	Mill	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	0	0	0	1	1
	Est	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	NA
	SH	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	NA	NA	NA	NA
	SH	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	NA	NA	NA	NA
	SH	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	NA	NA	NA	NA
	SH	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	NA	NA	NA	NA
Mill 8	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	1	0	0	1
	Est	1	NA	0	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	0	NA
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	NA	NA	NA	NA
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	NA	NA	NA	NA

⁴ Kriteria dinilai sebagai berikut: 0 = Mematuhi, tidak ada isu, N/E = Tidak dievaluasi, karena keterbatasan waktu

Legend		There is no legal breach	No development of High Carbon Stock (HCS) Forests	No development of High Conservation Value (HCV) Areas	No development on peat regardless of depth	Best Management Practices for existing plantations on peat	Where feasible, explore options for peat restoration by working with experts, stakeholders and communities	Minimisation of environmental impacts	No burning	No use of highly hazardous pesticides	Facilitate the inclusion of smallholders into the supply chain	The company is committed to transparency	The company is committed to long term financial and economic viability	Traceability
Palm Oil Mill	Entity Type	Legal Compliance	Protection of Key Conservation Value Areas					Environment Impacts Management			Creation of Shared Values			Traceability
Total		13	5	9	4	8	5	15	8	9	10	7	3	13
Percentage		87%	33%	60%	27%	53%	33%	100%	53%	60%	67%	47%	20%	87%
Mill 9	Mill	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	0	1	1	1	1
	Est	1	NA	1	NA	NA	NA	1	0	0	1	1	1	NA
	SH	1	NA	NA	NA	1	NA	1	1	1	NA	NA	NA	NA
Mill 10	Mill	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	0	0	0	0	1
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	NA	NA	NA	NA
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	NA	NA	NA	NA
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	NE	0	0	NA	NA	NA	NA
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	NE	0	0	NA	NA	NA	NA
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	NE	0	0	NA	NA	NA	NA
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	NE	0	0	NA	NA	NA	NA
Mill 11	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	1
	Est	1	NA	1	0	NA	NA	1	0	0	NE	NE	NE	NA
	Est	0	NA	NA	0	1	NA	0	0	0	NE	NE	NE	NA
	SH	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NE	NE	NA	NA	NA	NA
	SH	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NE	NE	NA	NA	NA	NA
Mill 12	Mill	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	0	0
	Est	1	NA	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	NA
	Est	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	1	0	0	0	NA
	Est	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	1	0	0	0	NA
	Est	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	NA
	Est	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	NA
	SH	0	NA	1	NA	NA	NA	1	0	1	NA	NA	NA	NA
	SH	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	NA	NA	NA	NA
Mill 13	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	1	0	NE	1
	Est	0	NA	1	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	NE	NA
	Est	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	0	NE	0	NE	NA
	Est	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	0	NE	0	NA	NA
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	NE	0	NA	NA
Mill 14	Mill-Est	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NE	1
Mill 15	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	1	1	0	1
	Est	0	0	1	0	0	0	1	1	1	NA	NA	NA	NA
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	1	NA	1	NA	NA
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	1	NA	1	NA	NA

atau tidak ada akses,
 1 = Ada potensi isu, N/A = Tidak Berlaku

Legend		Minimisation of negative social impacts	Respect and support the Universal Declaration of Human Rights	Respect and recognise the rights of all workers including contract, temporary and migrant workers	Freedom to all workers to form and join trade unions and to bargain collectively.	Child labour	Forced and bonded labour	No unlawful document retention	Ethical recruitment	Employment contracts	Wages	Working hours	Workplace accident insurance	Record keeping	Respect for diversity	Harassment and abuse	Access to remedy	Data protection principles	Occupational health and safety	Accommodations	Respect land tenure rights	Grievance Handling	Resolve all complaints and conflicts through an open, transparent and consultative process.
SH=Smallholders	Est=Estate	Respect of Human Rights, No Exploitation of People and Local Communities																					
Palm Oil Mill	Entity Type	Respect of Human Rights, No Exploitation of People and Local Communities																					
Total	Percentage	12	9	5	3	1	1	8	1	12	4	0	3	0	5	6	6	5	12	7	6	10	9
		80%	60%	33%	20%	7%	7%	53%	7%	80%	27%	0%	20%	0%	33%	40%	40%	33%	80%	47%	40%	67%	60%
Mill 1	Mill	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	NA	NA	1
	Est	NE	NE	0	NE	0	0	NE	0	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NA	NE	1	0	0	1	NA
	SH	NE	NE	0	NE	0	0	NE	0	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NA	NE	1	0	0	1	NA
	SH	NA	0	NA	NA	0	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SH	NA	0	NA	NA	0	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mill 2	Mill	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	Est	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	Est	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	SH	NA	1	0	NA	0	0	NA	0	1	0	0	0	0	NE	NE	NE	NA	0	NA	NA	NA	NA
	SH	NA	1	0	NA	0	0	NA	0	1	0	0	0	0	NE	NE	NE	NA	1	NA	NA	NA	NA
Mill 3	Mill	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	Est	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	Est	NE	NE	1	1	0	NE	1	0	1	1	0	1	0	NE	0	NE	NE	0	1	NE	NE	NE
	Est	NA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	NA	0	NA
	SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mill 4	Mill	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	Est	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	SH	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
	SH	NA	NA	NA	NA	NE	NE	NE	NE	NA	0	NE	NA	NE	NE	NE	NE	NE	1	1	NE	NE	NE
	SH	NE	NE	0	NE	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Mill 5	Mill	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	NA	1	1
	SH	NE	NE	0	NE	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
	SH	NE	NE	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
	SH	NE	NE	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
	SH	NE	NE	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Mill 6	Mill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	SH	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NE	NA	NE
	SH	NE	NE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NE	NA	NE
	SH	NE	NE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NE	NA	NE
Mill 7	Mill	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Est	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	SH	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NE	NA	NA	NA
	SH	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NE	NA	NA	NA
	SH	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NE	NA	NA	NA
Mill 8	Mill	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Est	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	SH	NA	0	NA	NA	0	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SH	NA	0	NA	NA	0	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SH	NA	0	NA	NA	0	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Legend		Minimisation of negative social impacts	Respect and support the Universal Declaration of Human Rights	Respect and recognise the rights of all workers including contract, temporary and migrant workers	Freedom to all workers to form and join trade unions and to bargain collectively.	Child labour	Forced and bonded labour	No unlawful document retention	Ethical recruitment	Employment contracts	Wages	Working hours	Workplace accident insurance	Record keeping	Respect for diversity	Harassment and abuse	Access to remedy	Data protection principles	Occupational health and safety	Accommodations	Respect land tenure rights	Grievance Handling	Resolve all complaints and conflicts through an open, transparent and consultative process
SH=Smallholders	Entity Type	Respect of Human Rights, No Exploitation of People and Local Communities																					
Est=Estate		12	9	5	3	1	1	8	1	12	4	0	3	0	5	6	6	5	12	7	6	10	9
		80%	60%	33%	20%	7%	7%	53%	7%	80%	27%	0%	20%	0%	33%	40%	40%	33%	80%	47%	40%	67%	60%
Mill 9	Mill	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
	Est	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
	SH	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NA	NA	NE	NE
Mill 10	Mill	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
	SH	1	0	1	0	0	0	NA	0	1	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NE	NA	NA	NA
	SH	1	1	1	0	0	0	NA	0	1	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA
	SH	NE	NE	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA
	SH	NE	NE	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA
	SH	NE	NE	NA	NA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SH	NE	NE	NA	NA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mill 11	Mill	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0
	Est	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	NE
	Est	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	NE	0	0	NE	0	0	0	NE
	SH	NE	NE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NE	NE	NE	NE
	SH	NE	NE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NE	NE	NE	NE
Mill 12	Mill	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Est	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Est	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SH	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SH	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SH	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mill 13	Mill	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	Est	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	Est	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Est	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SH	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	1
Mill 14	Mill-Est	1	0	0	1	NE	0	NE	NE	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	1	NE	NE	1	1
Mill 15	Mill	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
	Est	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
	SH	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	SH	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA